

**PEMERKARAN WILAYAH BERDASARKAN
PRINSIP OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI**



SKRIPSI

**Disajukan sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh
ADRIANSYAH
011500105.P

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ADRIANSYAH
NIM : 011500105.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PEMEKARAN WILAYAH BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI



Palembang, 22 Februari 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hj. Jauhariah".

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hj. Erleni".

Dra. Hj. Erleni, SH., MH

**PEMEKARAN WILAYAH BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH
PASCA REFORMASI**

Penulis :
Adriansyah
011500105.P

Pembimbing Pertama
Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM. , MH
Pembimbing Kedua
Dra. Hj. Erleni, SH. , MH

ABSTRAK

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Dengan semangat otonomi daerah memunculkan paradigma pemekaran wilayah yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pemekaran wilayah tersebut harus memenuhi persyaratan dasar, teknis dan administratif sebagaimana diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 yang dibuat lebih bersifat antisipatif terhadap kelemahan-kelemahan di masa lalu dan adanya usaha untuk mencari landasan hukum untuk melikuidasi penggabungan daerah yang dinilai tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

Kata Kunci : Otonomi Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah	11
1. Dasar Pembentukan Pemerintah Daerah di Indonesia	11
2. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	18
B. Otonomi Daerah	18
1. Prinsip Dasar Otonomi Daerah	20
2. Dasar Hukum Otonomi Daerah	22

C. Pemekaran Wilayah	23
1. Konsep Pemekaran Wilayah	23
2. Alasan Pemekaran Wilayah	26
3. Syarat dan Prosedur Pemekaran Wilayah	33

BAB III PEMEKARAN WILAYAH BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI

A. Pemekaran Wilayah Sangat Sulit Dengan Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007	39
B. Keterkaitan Hubungan Otonomi Daerah Dengan Pemekaran Wilayah	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran-saran	50

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemekaran wilayah telah menjadi kecenderungan hampir seluruh daerah di Indonesia. Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam upaya pemekaran wilayah tersebut juga harus memenuhi persyaratan dasar, teknis dan administratif sebagaimana diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 pasal 22 dan pasal 23. Perlu digaris bawahi bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 memiliki konsep lebih bagus dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah pusat melakukan berbagai pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan tujuan untuk menilai sejauhmana daerah otonom melaksanakan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai fungsi dan kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan lahirnya PP Nomor 78 Tahun 2007 tidak dimaksudkan untuk menghambat dilakukannya pemekaran wilayah tetapi memang aturan-aturan dalam PP tersebut dibuat lebih

bersifat antisipatif terhadap kelemahan-kelemahan dimasa lalu, dan yang paling penting dalam PP ini juga mencari landasan hukum untuk melikuidasi penggabungan daerah yang dinilai tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah

2. Pemberian kewenangan kepada unit-unit atau satuan pemerintah yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari karena memang ada hal-hal tertentu yang harus diselenggarakan secara lokal, dimana pemerintah daerah akan lebih baik menyelenggarakan kaitimbang dilakukan secara nasional dan sentralistik. Pemerintah pusat berfungsi menyiapkan pedoman-pedoman umum yang dijadikan parameter bagi penyelenggara pemerintahan agar pemerintah daerah tidak menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya

B. Saran-saran

1. Perlunya sosialisasi yang intensif dari pemerintah baik melalui diskusi, dialog maupun seminar bahwa negara Indonesia dibangun berdasarkan empat (4) pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemekaran wilayah harus memperhatikan nilai-nilai

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bagir Manan, 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- , 2000. *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif Dan Yudikatif*. Makalah pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kosgoro, Cipanas-Cianjur, 26 Juli 2000
- Depdiknas RI, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fachruddin, 2016. *Membangun Otonomi Daerah Memperkuat NKRI Catatan Seorang Anggota DPR RI (2004-2009)*. Tangerang Selatan: Serat Alam Media
- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Irawan Soejito, 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Josef Riwu Kaho, 1982. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Lili Romli, 2007. *Potret Otonomi Daerah & Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miriam Budiardjo, 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Moh. Mahfud MD, 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media

- Machmud, 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah Dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Ahmad D.G. Matutu, dkk., 1999. *Mandat, Delegasi, Atribut dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Nanang Nugraha, 2013. *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: Refika Aditama
- Rudy, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing
- Rusdianto Sesung, 2013. *Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus*. Bandung: Refika Aditama
- Sarundajang, 2001. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Siswanto Sunarno, 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Yusnani Hasyimzoem, dkk., 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Yuswanto, 2012. *Hukum Desentralisasi Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada